



PUTUSAN

Nomor 84/PID/2019/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : OLIVIA REGINA CLARA;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/7 Agustus 1959;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Irian No.29 RT 002/RW 003, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. HERMAN BONGGA SALU, SH, 2. JIMMY BUWANA, SH dan 3. TITUS TABUNI, SH, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Jayanti Perumahan Griya Pasifik Permai Base G Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah Register Nomor 512/HK.02.04/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 84/PID/2019/PT JAP, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 84/PID/2019/PT JAP tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal Nomor.84/PID/2019/PT.JAP tentang hari sidang ;

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 84/PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 379/Pid.B/2018/PN Jap, tanggal 25 April 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-48/JPR/Ep.2/04/2018 tanggal 4 Juli 2018, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Oliva Regina Clara bersama-sama dengan saksi Ignatius Sigit Raharjo dan saksi Johan Haay pada bulan Februari 2013, atau pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi di dalam bulan Februari 2013, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Kota Jayapura, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal setelah dilakukan pengukuran lokasi yang dimohonkan oleh Terdakwa Oliva Regina Clara ke Kantor Pertanahan Kota Jayapura lalu saksi Ignatius Sigit Raharjo melakukan pengukuran, setelah dilakukan pengukuran, saksi Ignatius Sigit Raharjo menyerahkan Gambar Ukur Nomor 57 tahun 2013 kepada terdakwa Oliva Regina Clara, setelah itu terdakwa Oliva Regina Clara meminta tanda tangan pada kolom persetujuan Batas Bidang Tanah pada Gambar Ukur tersebut kepada saksi Johan Haay pada bagian Toko Emas, pada hal saksi Johan Haay bukan pemilik Toko Emas ataupun pemilik tanah yang dipergunakan untuk Toko Emas tersebut, karena pihak Toko Emas yakni saksi Arfan Anton atau pun pemilik tanah saksi Sutjahya Brata tidak pernah menandatangani Gambar Ukur tersebut;

Bahwa setelah saksi Johan Haay menanda tangani pada kolom persetujuan Batas Bidang Tanah pada Gambar Ukur Nomor 57 tahun 2013 tersebut setelah itu terdakwa Oliva Regina Clara menyerahkan Gambar Ukur Nomor 57 tahun 2013 kembali kepada saksi Ignatius Sigit Raharjo selaku petugas Pengukuran dari Kantor Pertanahan Kota Jayapura yang selanjutnya dibuatkan Surat Ukur, dan kemudian oleh saksi Ignatius Sigit Raharjo dijadikan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 84/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar Penerbitas Sertifikat Hak Milik Nomor: 00605 atas nama Terdakwa Oliva Regina Clara;

Bahwa Gambar Ukur Nomor 57 tahun 2013 adalah Palsu, karena isi Gambar Ukur Nomor 57 tahun 2013 berbeda dari yang sebenarnya, dimana yang sebenarnya maksud dari Gambar ukur Nomor 57 tahun 2013 tersebut tidak ada persetujuan penetapan batas bidang oleh pihak yang berbatasan saksi Arfan Anton, namun dengan adanya perbuatan saksi Johan Haay menandatangani kolom persetujuan batas bidang (Toko Emas) Gambar Ukur tersebut maka maksud dan isi dari Gambar Ukur menjadi berbeda yakni adanya persetujuan penetapan batas bidang oleh pihak yang berbatasan saksi Arfan Anton selaku pemilik Toko Emas;

Bahwa meskipun tanda tangan pada kolom pihak berbatas di Gambar Ukur tersebut ditandatangani oleh saksi Johan Haay yang seharusnya tidak ditandatangani, namun terdakwa Oliva Regina Clara membawa dan menyerahkan Gambar Ukur tersebut kepada saksi Ignatius Sigit Raharjo dan kemudian oleh saksi Ignatius Sigit Raharjo Gambar Ukur tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk proses penerbitan Hak milik Nomor: 000605 atan nama Terdakwa Oliva Regina Clara;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Oliva Regina Clara tersebut korban PD Irian Bhakti mengalami kerugian karena tidak mendapatkan biaya sewa yang diberikan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa Oliva Regina Clara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura telah menuntut Terdakwa sebagaimana surat tuntutan tertanggal 12 Maret 2019 yang meminta agar Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan OLIVIA REGINA CLARA bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana pasal 263 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap OLIVIA REGINA CLARA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Gambar Ukur Nomor 57/tahun 2013;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 84/PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sertifikat hak Milik Nomor 00605 atas nama Olivia Regina Clara; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan tanggal 25 April 2019 Nomor 379/Pid.B/2018/PN.Jap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan OLIVIA REGINA CLARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menggunakan Surat Palsu yang dapat menimbulkan kerugian sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Gambar Ukur Nomor 57/tahun 2013;
 - 1 (satu) Sertifikat hak Milik Nomor 00605 atas nama Olivia Regina Clara; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 7/Akta.Pid/2019/PN Jap tanggal 30 April 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 379/Pid.B/2019/PN Jap, tanggal 25 April 2019 dan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 17/Akta/Pid/2019/PN Jap tertanggal 18 September 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa juga telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 7/Akta.Pid/2019/PN Jap tanggal 30 April 2019 yang dibuat oleh Panitera

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 84/PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 379/Pid.B/2018/PN Jap, tanggal 25 April 2019 dan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 17/Akta/Pid./2019/PN Jap tertanggal 2 Mei 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Mei 2019 dan Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 13 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 26 September 2019 ,

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 20 Mei 2019 dan Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jayapura telah memberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Penasehat Hukum Terdakwa dengan surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal Nomor W30-U1/2038/HK.01/9/2019 tertanggal 18 September 2019, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 379/Pid.B/2018/PN Jap tanggal 25 April 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 84/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan dalam Pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya keberatan karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu ringan;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya keberatan atas putusan tersebut dengan alasan bahwa *Judex Factie* tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum bahkan mengenyampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa serta *Judex Factie* tingkat pertama telah keliru dalam penerapan hukumnya dimana substansi akar persoalan ini muncul ketika pemohon banding/Terdakwa mengajukan permohonan sertifikat hak milik sebidang tanah yang berbatasan dengan PD.Irian Bhakti dan untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik pihak Badan Pertanahan Kota Jayapura melakukan pengukuran dilapangan, oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa bermohon agar Pengadilan Tinggi Jayapura berkenaan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 379/Pid.B/2018/PN Jap tanggal 25 April 2019 dan menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum atau setidaknya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 379/Pid.B/2018/PN Jap tanggal 25 April 2019 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menggunakan Surat Palsu Yang dapat Menimbulkan Kerugian, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2)

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 84/PID/2019/PT JAP



KUHPidana jo [asa 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan berupa akta otentik;
3. Jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa tentang unsur ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut akan diambil alih menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan tingkat banding ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah tidak dipalsukan berupa akte otentik:

Menimbang, bahwa didalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan terlebih dahulu meneliti apakah surat atau berupa akta otentik itu isinya dipalsukan atau tidak sejati;

Menimbang, bahwa didalam Gambar Ukur Nomor 57/tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura tersebut dalam point IV, persetujuan batas bidang tanah kolom Nama tetangga yang berkepentingan pada nomor 2 Toko Mas dan nomor 4 PD Irian Bakti terdapat tandatangan yang sebenarnya pemilik tanah yang berbatasan tersebut tidak melakukan tanda tangan dalam Gambar Ukur tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila keadaan diatas dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana terurai didalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa pihak yang menerbitkan Surat Ukur Nomor 57/tahun 2013 yakni Kantor Badan Pertanahan Kota Jayapura sampai saat ini belum pernah menyatakan bahwa surat ukur tersebut adalah batal akibat dipalsukan;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas, meskipun Surat Ukur Nomor 57/tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 84/PID/2019/PT JAP



Pertanahan Kota Jayapura, dalam proses pembuatannya khususnya dalam penentuan batas-batas tanah tidak ditandatangani oleh pihak yang langsung berbatasan tanah akan tetapi secara substansial surat ukur tersebut adalah benar ukurannya, hal ini terlihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa objek tanah yang dilakukan pengukuran Gambar Ukur Nomor 57/tahun 2013 sehingga diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00605 atas nama Olivia Regina Clara setelah dilakukan pengembalian batas ditingkat penyidikan telah ternyata bahwa sertifikat tersebut tidak tumpang tindih dengan sertifikat milik PD Irian Bhakti;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa ;

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 153/Pdt.G/2015/PN Jap tertanggal 16 Febuari 2016;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 24/PDT/2016/PT JAP tertanggal 22 Juli 2016;
3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3252K/PDT/2016 tertanggal 26 Januari 2017;

telah diperoleh fakta hukum bahwa putusan-putusan tersebut telah mempertimbangkan Sertifikat Nomor 00605 Kelurahan Gurabesi atas nama Olivia Regina Clara asal hak Pemberian Hak atas Tanah Negara tanggal 1 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura adalah milik Tergugat *in casu* Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Surat Ukur Nomor 57/tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura adalah tidak palsu, oleh karenanya pula unsur dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan berupa akta otentik adalah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut, dan alasan-



alasan sebagaimana termuat didalam Memori Banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 379/Pid.B/2018/PN Jap tanggal 25 April 2019 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Jayapura akan mengadili sendiri perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka hak-hak Terdakwa haruslah dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 379/Pid.B/2018/PN Jap tanggal 25 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa OLIVIA REGINA CLARA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menggunakan Surat Palsu Yang Dapat Menimbulkan Kerugian dalam Dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy 1 (satu) rangkap Gambar Ukur Nomor 57/tahu 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor.00605 atas nama Olivia Regina Clara;
Tetap terlampir dalam berkas;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permuyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 oleh kami BOEDI SOESANTO, S.H. sebagai Ketua Majelis, JOHN PANTAS L. TOBING, S.H.,M.Hum. dan ADHAR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 84/PID/2019/PT JAP, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh HASAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

1. JOHN PANTAS L. TOBING, S.H.,M.Hum.

Ttd.

2. ADHAR, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

BOEDI SOESANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HASAN, S.H.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, S.,H. M.,H.

NIP.19601215 198903 1 005

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 84/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)